



**TINDAK LANJUT  
MONITORING DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TW III DITPIDKOR BARESKRIM POLRI**

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- g. Hasil Monev terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri.

**2. PELAKSANAAN**

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi secara intensif baik secara internal dan eksternal terkait kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri.
- b. Membuat laporan setiap tiga bulan kepada pimpinan terkait perkembangan terkait kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri.


- c. Terus melaksanakan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan terkait kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri.
- d. Berkoordinasi dengan Dithumas Polri dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri.
- e. Melaporkan kepada Kabareskrim Polri selaku atasan hukum Dittipidkor Bareskrim Polri, sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi Publik ini dapat dilaksanakan berikut hambatan dan kendala serta upaya yang telah dilakukan.

### 3. KESIMPULAN

- Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini harus dilaksanakan secara berkala guna mengetahui sejauh mana tanggapan/respon dari masyarakat.
- Membuat laporan kepada pimpinan guna saran masukan kegiatan ini.

### 4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 5 Oktober 2017  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI  
  
Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI